BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jln. Lintas Sumatera Km. 03, Muara Rupit, Rupit, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.murataraja@gmail.com

Nomor	:	011/HM.00/K.SS-07/11/2023	Muara Rupit, 13 November 2023
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Edaran	

Kepada Yth,
Pimpinan Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Musi Rawas Utara
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
b. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang pengawasan kampanye pemilihan umum
c. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum
d. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penangan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum
e. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 Tentang penyelesaian pelanggaran adminisratif pemilihan umum
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang perubahan atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum
h. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2023
i. hasil Rapat Koordinasi Nasional Bawaslu Republik Indonesia tanggal 14-16 Oktober 2023 di Kota Kupang propinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pencegahan dan persiapan pengawasan kampanye pemilu tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran proses pemilu tahun 2024 bagi jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa untuk :

1. Menjaga Netralitas Penyelenggara Pemilu
2. Tidak melibatkan diri pada kegiatan kampanye
3. Tidak menunjukkan/memperagakan tanda, symbol, gerakan pasangan calon atau peserta pemilu.

Demikian edaran ini disampaiakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimah kasih.

Ketua,

Hairul Alamsyah

Dipindai dengan CamScanner